

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
PERNIKAHAAN TERHADAP ANGGOTA TNI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2018
(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)**

SKRIPSI

O L E H:

**AGUNG POSO SIREGAR
NPM: 15.840.0046**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 1 9**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
PERNIKAHAAN TERHADAP ANGGOTA TNI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014
(STUDI PUTUSAN NO: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)**

SKRIPSI



**OLEH: ★
AGUNG POSO SIREGAR
NPM: 15.840.0046**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN
PERNIKAHAAN TERHADAP ANGGOTA TNI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014
(STUDI PUTUSAN NO: 44-K/PM.I-02/AL/IV/2018
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)**

SKRIPSI

**OLEH:
AGUNG POSO SIREGAR
NPM: 15.840.0046**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2019**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Pernikahan Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Putusan No : 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018/PM I-02 Mdn)

Nama : AGUNG POSO SIREGAR

NPM : 158400046

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


RIDHG MUBARAK, SH, MH


ALVIN NASUTION, SH, I.A.H

DEKAN




Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH

Tanggal Lulus : 10 April 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Februari 2019



AGUNG POSO SIREGAR

NPM : 15.840.0047

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERNIKAHAN TERHADAP ANGGOTA TNI BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014

(STUDI KASUS PUTUSAN NO: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018
PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN)

OLEH :

AGUNG POSO SIREGAR

158400046

BIDANG HUKUM PIDANA

Pengaturan hukum tentang tindak pidana pemalsuan dalam peraturan Undang-Undang Hukum Displin Militer dan mengetahui penerapan hukum pidana pada peradilan militer pada tindak pidana Pemalsuan dokumen data diri pernikahan dalam putusan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer I-02 Medan. Berdasarkan hal tersebut penulis rumusan masalah yaitu bagaimana peraturan hukum terhadap anggota TNI yang melakukan pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, serta bagaimana upaya Polisi Militer terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri pernikahan.

Adapun metode Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu dengan mengambil salinan putusan mengenai masalah tindak pidana pemalsuan dokumen data diri yang dilakukan oknum (Tentara Nasional Indonesia) TNI. Penulis juga melakukan Studi Pustaka (*library research*), yaitu menelaah data yang di peroleh melalui literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan dengan objek penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dalam pemeriksaan putusan Nomor: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018, terdakwa didakwa menggunakan dakwaan yaitu Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana dan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. Selanjutnya pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 terdakwa di pidana dengan pidana pokok penjara 10 (sepuluh) bulan dan dibebankan membayar biaya perkara persidangan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan.

Kata kunci : Akibat Hukum, Upaya Hukum, Pemalsuan Surat, Tentara Nasional Indonesia (TNI).

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF FARMING DOCUMENTS ON TNI MEMBERS BASED ON LAW NUMBER 25 OF 2014

(CASE STUDY OF DECISION NO: 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018 MILITARY COURT I-02 MEDAN)

BY:

AGUNG POSO SIREGAR

158400046

FIELD LAW

Legal arrangements regarding criminal acts of counterfeiting in the regulations of the Law on Military Discipline and knowing the application of criminal law in military justice to criminal acts Forgery of self-marriage data documents in decisions Number 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018 This research held at Military Court I-02 Medan. Based on this, the authors formulated the problem, namely how the legal regulations against members of the TNI who falsified their personal data based on Law Number 25 of 2014, and how the Military Police's efforts against TNI members committed Crime of Forgetting Personal Data Marriage.

The research method is carried out by means of data retrieval, namely by taking a copy of the decision regarding the problem of criminal acts of forgery of personal data documents carried out by persons (Indonesian National Army) TNI. The author also conducts library research, which examines the data obtained through literature, documents, and other laws and regulations that are relevant to the object of research. The results of the study show that the application of criminal law to perpetrators of criminal acts of fraud in the examination of the decision number : 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018, the defendant was charged with using charges, namely Article 263 paragraph (2) of the Criminal Code and Article 279 paragraph (1) of the Criminal Code. Furthermore, the legal consideration of the judge in imposing criminal sanctions on the defendant in the decision Number 44-K / PM.I-02 / AD / IV / 2018 of the defendant in a criminal sentence with 10 (ten) months imprisonment and charged with paying court fees for being legally proven and convincingly commit criminal acts of forgery.

Keywords: Legal Effects, Legal Efforts, Letter Forgery, Indonesian National Army (TNI).

KATA PENGANTAR

Assalamuaikum. Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Sumatera Utara. Penulisan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERNIKAHAAN TERHADAP ANGGOTA TNI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2014”** merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan dilapangan yang sebenarnya.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan I Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bid.Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Sekretaris Penulis.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H,M.H, selaku Wakil Dekan III Bid. Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus

- pembimbing I yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
5. Bapak Dr, Muhammad Citra Ramadhan S.H, M.H selaku Dosen Ketua Pembimbing Sidang Penulis.
 6. Bapak Alvin Nasution, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II Penulis, yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi dan masukan-masukan kepada penulis
 7. Ibu Wessy Trisna, S.H,M.Hum. yang telah memberikan masukan mengenai judul skripsi saya.
 8. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh unsur staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
 9. Terkhusus ucapan terimakasih kepada ayahanda Drs Sahron Siregar dan ibunda Sri Susilowati yang selalu memberikan dukungan baik secara doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang saya tempuh.
 10. Terimakasih Juga kepada abang-abang, saya Baginda Arif Siregar, Briptu Irgan Aulia Siregar yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
 11. Terimakasih juga kepada para ukhuwah teman-teman dari SDN 106814 sekaligus sebagai sahabat yang terus memberikan doa dan motivasi kepada penulis.
 12. Terimakasih kepada opung saya Gahara Harahap dan mbah saya Tukiyeem yang telah mendoakan serta memberi motivasi kepada saya.

13. Terimakasih kepada ibu Ati Manik berserta suami yang telah memberikan pengalaman hidup yang luar biasa kepada saya, yang telah memberikan saya tentang pengetahuan kehidupan, serta telah menjadi orang tua ketiga saya setelah ayah dan ibu serta kakak dan abang saya.
14. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Denny Hardi Pranata Saragih, Raditya Fauzi Anggara, Wahyu Gantara M.Ridho Al Hasymi Daulay, Ervina Rossa Tambun, Gomgom Tua Simamora sebagai sahabat yang terus memberikan semangat yang membangun dan selalu membantu penulis.
15. Terimakasih kepada seorang yang telah bersedia menemani dan memperjuangkan saya, orang yang tak kalah penting Desi Sirait sebagai kekasih saya, sahabat saya, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
16. Rekan-rekan Group, UKHUWAH, LELE BELOMAK, HIMADANA dan Serta teman Satu Almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
17. Terimakasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan saya motivasi, Do'a dan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya ini.

Demikian ucapan terimakasih penulis. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 13 Januari 2019

Penulis



AGUNG POSO SIREGAR

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrak	
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Hipotesis.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	9
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
3. Asas-Asas Tindak Pidana	13
4. Asas-Asas Hukum Pidana	15
5. Pengertian Pemalsuan	16
B. Pengertian Militer.....	20
1. Peran.....	23
2. Fungsi.....	23
3. Tugas Militer	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Waktu Penelitian dan Lokasi.....	26
1. Waktu Penelitian	26

2. Lokasi Penelitian	27
B. Metodologi Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Sifat Penelitian	27
3. Teknik Pengumpulan Data	28
4. Analisis Data	28
BAB IV HASIL DAN PENELITIAN	30
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Tinjauan umum tentang pemalsuan dokumen pernikahan anggota TNI	30
a. Syarat-syarat pernikahan anggota TNI.....	30
b. Pemalsuan Surat Data Diri Terhadap Anggota TNI.....	34
c. Dakwaan Oditur Kepada Anggota TNI.....	38
d. Amar Putusan	51
e. Sistem peradilan militer	52
B. Pembahasan	55
1. Peraturan hukum anggota TNI melakukan tindak pidana Pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014	55
2. Upaya Proses terhadap Hukum anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri Pernikahan	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	65
A. Simpulan	65
B. Saran.....	67

Daftar Pustaka..... 68

Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena-fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Kejahatan merupakan perbuatan tindak pidana yang mana menurut sistem kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) kita bagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam 2 jenis ini, tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu Pasal kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tetapi sudah dianggap demikian adanya, antara lain dari pasal 4, 5, 39, 45 dan 53 Buku ke-1. Buku II melalui tentang kejahatan dan Buku III tentang pelanggaran.

Dalam BAB XII Buku II tentang kejahatan terdapat salah satu jenis tindak pidana pelanggaran yaitu pemalsuan yang mana mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, diatur dalam pasal 263 KUHPidana sampai pasal 276 KUHPidana.

Tindak pidana selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat. Dalam kalimat itu mengandung unsur-unsur yang disebut kompleksitas unsur-unsur. Unsur-unsur itulah yang membentuk suatu pengertian hukum dari suatu jenis tindak pidana

tertentu. Kalau perbuatan tidak memenuhi salah satu dari kompleksitas unsur tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Oleh karena itu dari sudut ini, orang berbicara mengenai tindak pidana sekaligus juga berbicara tentang unsur-unsurnya. Pengertian seperti inilah yang digunakan oleh para praktisi hukum, dalam menggunakan hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan hukum dalam usaha mencari keadilan.¹

Perkembangan hukum akan berjalan seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat, karena salah satu sifat dari hukum adalah dinamis. Pada aliran sosiologis, yang dipelopori oleh Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber, hal ini dijelaskan bahwa :

“Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.”²

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi dengan demikian tidak akan pernah berakhir sejalan dengan berkembangnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan dewasa ini banyak sekali terjadi dengan berbagai macam bentuk. Apalagi di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi yang

¹ Adam Chazawi&Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.1

² Riduan,Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm.51

semakin pesat, telah menunjang pelaku kejahatan lebih mudah untuk melakukan pemalsuan surat.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disebut dengan kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran atau kepalsuan sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional.

Seperti kita ketahui bahawa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era ototarian kepada era demokrasi, dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat Negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat.

Jendral soedirman sebagai seorang tokoh sebagai pejuang kemerdekaan mengucapkan sumpah pada tanggal 25 Mei 1946 dalam rangka meningkatkan semangat perjuangan anggota TNI yang berbunyi sebagai berikut:

Atas nama allah Yang Maha Pemurah lagi maha Penyayang, demi Allah, kami atas nama segenap anggota Markas Besar Umum Tentara dalam Devisi.

³ Chawawi,Adami, *Op. Cit*, hlm.3

1. Sanggup mempertahankan Kedaulatan dan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus sampai titik darah penghabisan.
2. Sanggup taat dan tunduk dalam Pemerintah Negara Republik Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan bulat-bulat.

Berdasarkan ini sumpah tersebut, jenderal Soedirman telah meletakkan pondasi semangat perjuangan yang sangat besar dalam diri TNI agar selalu meyakini perjuangannya yang disertai dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah swt. Mempertanggung jawabkan setiap tindakan kepada Allah swt. Selain itu prajurit TNI selalu taat dan rela berkorban, dengan kemampuan mengendalikan emosi demi keamanan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

TNI mempunyai sikap teguh dan tanggung jawab kepada perjuangan yang sangat besar dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sikap teguh dan tanggung jawab tersebut sebagai bayangkari negara. Sekaligus menjadikan dirinya sebagai benteng atau perisai negara dan masyarakat Indonesia. Hal ini terwujud apabila TNI mampu menjunjung tinggi kepercayaan yang dilimpahkan rakyat dan bangsa Indonesia untuk menampilkan diri sebagai pengaman, pengayom rakyat dan bangsa Indonesia yang diandalkan untuk setiap propaganda, agitasi, infiltrasi, intrik, intervensi, dan provokasi yang merugikan rakyat dan bangsanya. Di samping itu TNI memiliki semangat yang tinggi sebagai kesiapan diri untuk ikhlas berkorban tidak mengenal kata menyerah, tahan menderita dan senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negaranya. Di samping kewaspadaan kedisiplinan yang ketat, kemauan dan

kemampuan, serta kesanggupan diri setiap prajurit TNI untuk meningkatkan profesionalisme.⁴

Secara khusus anggota militer Tentara Nasional Indonesia memakai Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) apabila melanggar perbuatan tindak pidana, tetapi terdapat juga Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDT) jika melanggar hukum disiplin tentara sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014. Penegakan hukum di Indonesia sebagai wujud dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang dilaksanakan diempat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan militer sesuai dengan kewenangan absolutnya.

Keberadaan peradilan militer tersebut diperkuat lagi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa angkatan bersenjata mempunyai peradilan tersendiri dan komandan-komandan mempunyai wewenang penyerahan perkara.⁵ Walaupun sebagai warga negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri karena setiap anggota tentara termasuk juga sebagai anggota masyarakat biasa karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai

⁴ <http://repositori.uin.alauddin.ac.id/3504/1/DewiKasmira>. Diakses 19 November 2018, pukul 19.06 WIB.
⁵ Salam, Moch. Faisal, *Peradilan Militer di Indonesia*, cv. Mandar Maju, Bandung 2004, hlm.73.

inti dalam pembelaan dan pertahanan negara maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam institusinya sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai dan melaksanakan tujuan, tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum, kekhususan itu ialah bahwa anggota militer itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.⁶

Berdasarkan Latar belakang tersebut, maka saya melakukan penulisan skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri Terhadap Anggota TNI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 (Studi Kasus : Putusan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/IV?2018).”

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum TNI melakukan tindak pidana pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 (Studi Kasus Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan?
2. Bagaimana upaya Polisi Militer terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri pernikahan?

⁶ Moch. Fasal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, pertama, cv. Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui upaya Polisi Militer terhadap Anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri.

D. Manfaat Penelitian


Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memperdalam pengetahuan terhadap hukum pidana Militer terutama masalah yang dihadapi oleh anggota TNI dalam Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri di Negara Republik Indonesia.
- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum pidana yang telah dipelajari di semester 6 kuliah Fakultas Hukum di Universitas Medan Area untuk dapat menerapkan di masyarakat.

E. Hipotesis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anggota TNI melakukan tindak pidana pemalsuan data diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 yaitu terdapat dalam pasal 42 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :
 - 1) Hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi perwira dilaksanakan diruangan tahanan untuk perwira.
 - 2) Hukuman disiplin militer berupa penahanan bagi bintara dan tamtama dilaksanakan diruang tahanan untuk bintara dan tamtama.
2. Bagaimana upaya Polisi Militer terhadap anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Data Diri pernikahan adalah Polisi Militer akan membawa anggota TNI yang melakukan Tindak Pidana tersebut akan dibawa ke Denpom diperiksa dan dilakukan penyelidikan sebelum ke Pengadilan Militer.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana

Aturan-aturan hukum pidana yang ada didalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menerbitkan dan mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikekemukakan oleh Wirjono Prodikoro bahwa tujuan hukum adalah “untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat”.

Menurut sudarto, hukum pidana bertujuan “untuk mengurangi kejahatan dan pengangguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri”. Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat seimbang.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah “untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang atau perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan meliputi kepentingan masyarakat maupun negara”.

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidan ditunjukkan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.

Tindak-tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas permintaan dari pihak penderita atau korban.

Menurut beberapa pendapat ahli mengenai tindak pidana:

1. Moeljatno lebih menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan Sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Pompe merumuskan bahwa suatu *straarbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
3. Vos merumuskan bahwa Tindak Pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan definisi dari Moeljatno.
4. R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

5. J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:

a. Kejahatan dan pelanggaran.

Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan nilai norma, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya.

Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, contohnya seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

b. Kesengajaan dan kealpaan.

Kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap satu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karena ancaman pidana pada delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan dari pada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, apabila adanya kesengajaan dari pada dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukannya

¹<http://repository.unpas.ac.id/13455/4BAB%20II.pdf.com> diakses Pukul 15.30 wib, Tanggal 23 november 2018

dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan (pasal 372 KUHP). Merusak barang-barang (pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bila mana dari kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul itu dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperaktikkannya sebelumnya. Disinilah juga letak salah satu kesukaran untuk membedakan antara kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) dengan kealpaan berat.

c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang.

Apabila perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang maka disitu ada kekeliruan. Letak perbuatan hukumnya sudah ternyata, dari sifat melanggarnya ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk perkecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang.

d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan).

Rumusan pasal ada kata kunci tertentu yang menjadi acuan. Kedua, seringkali pasal pidana disebut sebagai delik aduan, sehingga penegak hukum seolah-olah pasif sebelumnya adanya aduan dari seseorang atau korban.

e. Delik tunggal (hanya dilakukan tanpa adanya aduan).

Delik yang dapat dikatakan sebagai delik cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Contoh: pencurian².

² Moeljatno, *Hukum Pidana : Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 20

3. Asas-Asas Tindak Pidana

Asas-asas hukum pidana menurut tempat ³:

a. Asas Teritorial

Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia*”.

Perluasan dari Asas Teritorialitas diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan : “*Ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana didalan kendaraan air atau pesawat udara Indonesia*”.

Tujuan dari pasal ini adalah supaya perbuatan pidana yang terjadi di dalam kapal atau pesawat terbang yang berada di perairan bebas atau berada di wilayah udara bebas, tidak termasuk wilayah territorial suatu Negara, sehingga ada yang mengadili apabila terjadi suatu perbuatan pidana.

b. Asas Personal (Nasionaliteit aktif)

Yakni apabila warganegara Indonesia melakukan kejahatan meskipun terjadi di luar Indonesia, pelakunya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, apabila pelaku kejahatan yang hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia sedangkan perbuatan pidana yang dilakukan warganegara Indonesia di negara asing yang telah menghapus hukuman mati, maka hukuman mati tidak dapat dikenakan pada pelaku kejahatan itu, hal ini diatur dalam pasal 6 KUHP.

³ Andi Hamzah, *Asas – Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, Hlm 45

c. Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;
3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan

Tolak pangkal pemikiran dari asas perlindungan adalah bahwa setiap negara yang berdaulat wajib melindungi kepentingan hukumnya atau kepentingan nasionalnya. Ciri utamanya adalah Subjeknya berupa setiap orang tidak terbatas pada warga negara saja, selain itu tidak tergantung pada tempat, ia merupakan tindakan-tindakan yang dirasakan sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia yang karenanya harus dilindungi. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keselamatan kepala/wakil Negara RI, keutuhan dan keamanan negara serta pemerintah yang sah, keamanan penyerahan barang, angkatan perang RI pada waktu perang, keamanan Martabat kepala negara RI;
2. Keamanan ideologi negara, Pancasila dan haluan Negara;

3. Keamanan perekonomian;
4. Keamanan uang Negara, nilai-nilai dari surat-surat yang dikeluarkan RI;
5. Keamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan;⁴

d. Asas Universal

Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah Negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia. Asas ini melihat hukum pidana berlaku umum, melampaui batas ruang wilayah dan orang, yang dilindungi disini ialah kepentingan dunia. Jenis kejahatan yang dicantumkan pidana menurut asas ini sangat berbahaya tidak hanya dilihat dari kepentingan Indonesia tetapi juga kepentingan dunia. Secara universal kejahatan ini perlu dicegah dan diberantas.

4. Asas-asas Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Secara Hukum Asas legalitas terdapat di pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

Dalam bahasa Latin: *”Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali”*, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: *”Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”*. Sering juga dipakai istilah Latin: *”Nullum crimen sine lege stricta*, yang dapat diartikan dengan: *”Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas”*.

⁴ Ibid, Hlm 49

Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian⁵:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas).
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

b. Asas transitioir

Adalah asas yang menentukan berlakunya suatu aturan hukum pidana dalam hal terjadi atau ada perubahan undang-undang

c. Asas retroaktif

Asas retroaktif ialah suatu asas hukum dapat diberlakukan surut. Artinya hukum yang aru dibuat dapat diberlakukan untuk perbuatan pidana yang terjadi pada masa lalu sepanjang hukum tersebut mengatur perbuatan tersebut, misalnya pada pelanggaran HAM berat.

5. Pengertian Pemalsuan

Surat adalah lembaran kertasnya yang di atasnya terdapat dari tulisan kata, fras dan /atau kalimat yang terdiri huruf-huruf dan/atau angka dalam bentuk apa pun dan dibuat dengan cara apa pun yang tulisan mana mengandung arti dan/atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti dan/atau makna

⁵ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ajibayustore, Jakarta, 2015, Hlm 33

tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat didalam surat harus mendapat kepercayaan masyarakat. Dibentuk tindak pidana pemalsuan surat ini ditunjukkan bagi perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (*publica fides*) pada surat.⁶

Hukum pidana yang mengikuti kode penal mengenai pemalsuan, yang memakai istilah *faux en ecritures*, maka pemalsuan hanya dapat dilakukan dalam surat-surat, yang diartikan sebagai tiap-tiap penciptaan pikiran yang dituliskan dalam perkataan yang dibuat dengan cara apapun, dan surat-surat yang menjadi objek tidak semua jenis surat, ialah terhadap 4 macam surat saja.

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, DARI PASAL 263 S/D 276, yang bentuk-bentuknya adalah:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok (*eenvoudige in geschriften*), yang juga dapat disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
2. Pemalsuan surat yang diperberatkan (*gequalificerde valsheids in geschriften*) (Pasal 264).
3. Menyuruh membuat keterangan palsu kedalam akta autentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270 dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274)
7. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 274)

Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap sipembuat yang

⁶ Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana II Delik-Delik Tertentu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2005, hlm. 274.

melakukan pemalsuan surat dalam pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan pasal 35 No. 1-4.⁷

a. Pemalsuan Surat Pada Umumnya (Pasal 263 KUHP)

Pasal 263 merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pemalsuan surat dalam pasal 263 terdiri dari 2 bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat(1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsukan surat. Sementara pemalsuan surat dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu. Meskipun dua bentuk tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh si pembuat yang tidak sama.

⁷ Chawazi, Adami & Ardi Ferdian, *Op. Cit*, hlm. 35

b. Membuat Surat Palsu dan Memalsukan Surat [Pasal 263 ayat (1)]

Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur-unsur yang objektif:

a. Perbuatannya:

1) Membuat palsu;

2) Memalsu;

b. Objeknya;

1) Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;

2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;

3) Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;

4) Surat yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal

c. pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

Tanda tangan yang dimaksud di sini adalah termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Begitu juga tanda tangan dengan menggunakan mesin “*scanner*”. Tanda tangan seperti itu bukanlah termasuk pada tangan palsu, dan orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan atau menepatkan tanda tangan dengan mesin scanner bukan termasuk perbuatan meniru tanda tangan orang lain, dan bukanlah termasuk perbuatan meniru tanda

tangan orang lain, dan bukanlah termasuk membuat surat palsu sebagaimana dalam pasal 263 ayat (1). Alasannya, karena orang yang menggunakan cap/stempel tanda tangan atau dengan menggunakan mesin scanner membubuhkan tanda tangan bukan miliknya di atas surat tersebut, telah mendapat perintah atau persetujuan orang yang sebenarnya memiliki tanda tangan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tanda tangan tersebut termasuk tanda tangan palsu, dan orang yang menggunakan stempel tanda tangan atau mesin scanner tersebut dapat dipidana karena melanggar Pasal 263(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. Pengertian Militer

Secara harfiah militer berasal dari kata Yunani, dalam bahasa Yunani adalah orang yang bersenjata siap untuk bertempur, orang-orang ini terlatih dari tantangan untuk menghadapi musuh, sedangkan ciri-ciri militer sendiri mempunyai organisasi teratur, pakaiannya seragam, disiplinnya tinggi, mentaati hukum yang berlaku dalam peperangan. Apabila ciri-ciri ini tidak dimiliki atau dipenuhi, maka itu bukan militer, melainkan itu suatu gerombolan bersenjata⁸.

Militer menurut Amiroeddin Syarif adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus, mereka harus tunduk tanpa *reserve* pada tata kelakuanyang ditentukan dengan pasti dan pelaksanaannya diawasi dengan

⁸ Salam, Moch. Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 46

ketat⁹. Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi prasyarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (UUPM Pasal 1 (42)).

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung terbentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dari diri masing-masing individu prajurit TNI.¹⁰

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Tindak pidana militer murni (*Zuiver Militeire Delict*), yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifat khusus militer.

Ada 4 (empat) contoh yang digolongkan dalam tindak pidana militer murni yakni:

⁹ Sjarif, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 38

¹⁰ Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Militer*. Diklat Kuliah. Universitas Lampung, Lampung, 2008, hlm. 29

1. Militer yang pergi dengan maksud (*oogmerk*) untuk menarik diri selamanya dari kewajiban - kewajiban dinasnya.
 2. Militer yang pergi dengan maksud menghindari bahaya perang.
 3. Militer yang pergi dengan maksud menyeberang ke musuh.
 4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.
- b. Tindak pidana militer campuran, yaitu tindakan yang dilarang atau diharuskan yang sudah ditentukan atau diatur dalam peraturan perundang -undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang - undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali kedalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat. Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya.

Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada Prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki

kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman.

Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh. Terhadap setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan dengan TNI, maka berdasarkan ketentuan hukum pidana militer harus diproses melalui pengadilan militer. Sebagaimana halnya hukum pidana umum, proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan militer dan berakhir dengan proses eksekusi

1. Peran

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

2. Fungsi

(1) TNI sebagai alat pertahanan negara, berfungsi sebagai;

- a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

3. Tugas

(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. operasi militer untuk perang;

b. operasi militer selain perang, yaitu untuk:

1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
3. Mengatasi aksi terorisme;
4. Mengamankan wilayah perbatasan;
5. Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;

8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Penelitian dan Lokasi

1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan							
		November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019					Maret 2019						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4			
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																				
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■																
3	Acc Perbaikan									■	■	■	■												
4	Penelitian									■	■	■	■												
5	Penulisan Skripsi													■	■	■	■								
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■								
7	Seminar Hasil																	■	■	■	■				
8	Meja Hijau																					■	■	■	■

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Pengadilan Militer Medan Jalan Ngumban Surbakti Nomor 45, Sempakata, Medan Selayang.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat sarjana.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Normatif, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹ :

“ Penelitian yang bersifat Deskriptif Normatif adalah yang mengkaji hokum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 33

Penelitian Dekriptif Normatif dimaksudkan dengan mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Disiplin Militer yang mengatur terhadap Putusan Nomor 44-K/PM.I-02/AD/IV?2018 sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- A. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- B. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung pada obyeknya. Mengadakan pengumpulan data dengan mendapatkan data-data, informasi dan keterangan-keterangan dari instansi Pengadilan Militer I-02 Medan yang terkait.


4. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu². Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa :

² Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm 37

“ Analisis data secara Yuridis – Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif – Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika³. ”

Penelitian Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan permasalahan tindak pidana surat pemalsuan data diri terhadap anggota TNI berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2014.



³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, hlm. 93

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan dari seluruh permasalahan yang telah dikutip oleh penulis sebagai berikut :

1. Dalam hal Hukum Disiplin Militer terhadap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana. Berbicara mengenai penerapan pidana, tentunya kita tidak akan lepas dari akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang muncul karena adanya peristiwa perbuatan, dan hubungan hukum. Suatu akibat hukum dapat muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum, akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dikehendaki seseorang untuk melawan hukum dengan cara apapun sengaja dilakukan agar muncul akibat yang dikehendaki sesuai dengan peraturan hukum, Sesuai dengan keputusan Pengadilan Militer bahwa terdakwa dikenakan sanksi administrasi, serta sanksi pidana. Untuk Sanksi Administrasi ialah Sanksi Yang Berlakukan Kepada Pelanggar Administrasi Atau Ketentuan Undang-Undang yang bersifat administratif. sanksi administrasi yang dikenakan oleh Hakim berupa denda membebankan terdakwa membayar biaya perkara di Pengadilan Militer senilai Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Dalam hukum pidana, sanksi hukum berarti hukuman. Dalam arti suatu

perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Akibat hukum yang divonis oleh Hakim Pengadilan Militer terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

2. Upaya hukum dalam Hukum Acara Pidana Militer adalah, hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama/pengadilan tingkat pertama dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana atau ahli warisnya atau Oditur untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Hukum Acara Tata Usaha Militer, tergugat atau penggugat untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa banding atau kasasi, atau permohonan peninjauan kembali putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta hak pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan surat yaitu melakukan penyuluhan hukum oleh Kumdam (Hukum Kodam), dan Polisi Militer di setiap satuan khususnya Angkatan Darat guna mengetahui apabila melakukan tindak pidana maka hukuman khusus diberikan yaitu pemecatan sehingga dengan adanya pemecatan secara tidak hormat menghindari terjadinya tindak pidana oleh TNI.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai pembangun yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mencermati terhadap permasalahan tanggung jawab TNI terhadap disiplin hukum atau patuh terhadap pimpinan serta aturan yang berlaku.

1. Sebagai TNI mempunyai tanggung jawab membela NKRI serta mempunyai tanggung jawab serta disiplin kepada prajurit-prajurit. TNI harus selalu berkoordinasi kepada seluruh anggota dan jajarannya supaya tidak kembali terjadinya tindak pidana “pemalsuan data diri” maupun semacamnya . TNI harus lebih menekankan tegas dan kedisiplinan terhadap seluruh anggota prajurit TNI di NKRI agar tidak ada anggota TNI yang mangkir dari Undang-undang No. 25 Tahun 2014. Tentang kedisiplinan Militer.
2. TNI harus lebih giat memberikan koordinasi arahan kepada seluruh prajurit TNI agar prajurit mengetahui Hak dan Tanggung jawab mereka sebagai TNI yang membela NKRI. Tindakan aparat penegak hukum seharusnya menerapkan prinsip yang terbaik bagi prajurit tetapi tetap menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku yakni memberikan proses hukum lanjut dari pihak kesatuan dan dilanjutkan kepada proses persidangan dengan kasus tindak pidana pemalsuan data diri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Chazawi&Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Andi hamzah, *asas – asas hukum pidana edisi revisi*, Rineka cipta, Jakarta, 2017
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Militer*. Diklat Kuliah. Universitas Lampung, Lampung, 2008
- Barda, Nawawi Arief, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan : Perspektif Pembaruan Hukum Dan Perbandingan Beberapa Negara*, Semarang: Universitas Ponegoro, 2009
- Kartanegara,Satochid, *Hukum Pidana II Delik-Delik T ertentu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2005
- Moch. Fasal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, pertama, cv. Mandar Maju, Bandung, 2003
- Moeljatno, *Hukum Pidana :Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan*, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- _____, *Asas-asas hukum pidana*, Ajibayustore, Jakarta, 2015
- Riduan,Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990
- Salam, Moch. Faisal, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006

_____, *Peradilan Militer di Indonesia*, cv. Mandar Maju,
Bandung 2004

Sjarif, Amiroeddin, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,
2002

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,
1986

_____, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Displin Militer

C. Sumber Lain

<http://repositori.uin.alauddin.ac.id/3504/1/DewiKasmira>.

<http://repository.unpas.ac.id/13455/4BAB%20II.pdf.com>

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/10037/SKRIPSI%20LE>

[NGKAP-PIDANA-HARNI%20EKA%20PUTRI%20B..pdf?sequence=1](#)

Putusan No: 44-K/PM.I-02/AD/IV/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan

Fajar Kurniasari, 2018, *Bimbingan Perkawinan Terhadap Prajurit Tni Ad Dalam
Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kodam I Bukit Barisan*, Skripsi,

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara

LN-RI Tahun 2004v8, TLN-RI Nomor 4358

Sumber data : Detasemen Polisi Militer VII/6 dan Polisi Militer Kodam
VII/Wirabuana.





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan 20112,
Fax : 061 736 8012 Email : univ_medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1340 /FH/01.10/XII/2018
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

26 Desember 2018

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Agung Poso Siregar
N P M : 158400046
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset di Pengadilan Militer I-02 Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Data Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan No:44-K/Pm.I-02/Ad/Iv/2018 Pengadilan Militer I-02 Medan)" Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oknum TNI Kepada Warga Sipil.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum

LEMBAR DISPOSISI

Nomor: 3 / Agd / I / 2018

Diterima dari

: Universitas Medan Area

Nomor surat

: 1340 / FH / 01.10 / XII / 2018

Tanggal surat

: 26 Desember 2018

Perihal

: Permohonan Pengambilan Data / Riset An. Agung Poso
Siregar Mpm 158 400046

Diterima tanggal

: 2 Januari 2019

Diteruskan Kepada :

Isi Disposisi :

1. Pokkimmil

2. Panitera

3. Sekretaris

12/1/2019

yjh: Tun

- Agan di berikan pelayanan

sesuai kebutuhan

- udd per 2/1/19.

Katatan Kasub



PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN
Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan
Telp/Fax : (061) 80047002
e_mail : medan@dilmil.org

SURAT KETERANGAN
Nomor : W1-Mil02/291/III/2019

Sesuai Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Nomor : 1340/FH/01.10/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan wawancara di Pengadilan Militer I-02 Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AGUNG POSO SIREGAR
NPM : 158400046
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Bahwa benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan Riset dan Wawancara dengan salah satu Panitera di Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 8 Januari 2019 dengan sangat baik.

Demikian Surat Ini diperbuat agar dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 6 Maret 2019

An. Kepala Pengadilan Militer I-02
Kasubbag Umum dan Keuangan


Dessy Rahayu, SE
Penata NIP 198012172006042003

Tembusan :

1. Kadilmilti I Medan
2. Kadilmil I-02 (Sbg. Lap)